BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-188 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN OPERASI PASAR DAGING SAPI BEKU MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah khususnya daging sapi diperlukan berbagai upaya serta langkah – langkah secara konkrit dan salah satunya adalah dengan mengadakan Operasi Pasar Daging Sapi Beku;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Operasi Pasar Daging Sapi Beku sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu membentuk Tim Pendampingan Pelaksanaan Operasi Pasar Operasi Pasar Daging Sapi Beku Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Baratdan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN OPERASI PASAR DAGING SAPI BEKU MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pelaksanaan Operasi Pasar Daging Sapi Beku Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. seksi Distribusi, memiliki tugas melakukan perhitungan jumlah daging sapi beku dari distributor sebelum dijual ke masyarakat sesuai dengan data pemesanan dan dibuktikan melalui berita acara yang ditandatangani oleh tiga pihak yaitu distributor, kecamatan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah melalui Perangkat Daerah Pendamping;
b. seksi Publikasi dan Dokumentasi, bertugas melakukan publikasi dan dokumentasi terkait kegiatan operasi pasar daging sapi beku Kabupaten Belitung Timur;
c. seksi Keamanan dan Lalu Lintas bertugas melakukan pengamanan terhadap kelancaran pelaksanaan pelaksanaan pendistribusian daging sapi beku;
d. seksi Monitoring dan Evaluasi bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pasar daging sapi beku Kabupaten Belitung Timur; dan
e. tim pendamping pelaksanaan operasi pasar daging sapi beku wajib membuat laporan atas pelaksanaan tugas sebagai laporan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Maret 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-\88 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

TIM PENDAMPING PELAKSANAAN OPERASI PASAR DAGING SAPI BEKU MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
A.	Pelindung/Penasehat	1. Bupati Belitung Timur 2. Wakil Bupati Belitung Timur 3. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur 4. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur 5. Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur 6. Dandim 0414 Belitung 7. Danlanud H.AS Hanandjoeddin Tanjungpandan
B.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
C.	Ketua	Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
D.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
E.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Belitung Timur 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur 3. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
F.	Seksi-Seksi	
	a. Seksi Distribusi	
	Koordinator Distribusi Kecamatan Dendang dan Simpang Pesak Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 1. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur 2. Camat Dendang 3. Camat Simpang Pesak
	Koordinator Distribusi Kecamatan Gantung dan Simpang Renggiang Anggota	Staf Ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Belitung Timur 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur 2. Camat Gantung 3. Camat Simpang Renggiang

	Koordinator Distribusi Kecamatan Damar dan Kelapa Kampit	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur 2. Camat Damar 3. Camat Kelapa Kampit
	Koordinator Distribusi Kecamatan Manggar dan OPD	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Camat Manggar
	b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	c. Seksi Keamanan dan Lalu Lintas	
	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kabag. Ops Kepolisian Resor Belitung Timur 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur; 3. Danpos TNI AL Manggar; 4. Danpos TNI AU Manggar; 5. Danramil se-Kabupaten Belitung Timur; 6. Kapolsek se-Kabupaten Belitung Timur; 7. Danpos Basarnas Belitung Timur; dan 8. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur; 9. Linmas Desa se Kabupaten Belitung Timur
	d. Seksi Monitoring dan Evaluasi	
	1. Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Satgas Pangan Kepolisian Resor Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN